

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian tentang Pelaksanaan *Take Over* Penyelesaian Utang-Piutang Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI NOMOR 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang di BMT BUM Cabang Adiwerna Tegal dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan *take over* di BMT Bina Umat Mandiri Cabang Adiwerna Tegal adalah: nasabah mengajukan permohonan *take over*, mengisi aplikasi pengajuan pembiayaan, lalu pihak BMT melakukan survei. Jika disetujui maka akan dibuat perjanjian pembiayaan dengan menggunakan akad *ijarah* multijasa. Setelah itu, pencairan pembiayaan dana dan pihak BMT melunasi sisa utang nasabah di bank lama. Kemudian nasabah melunasi utangnya ke BMT dengan cara mengangsur sesuai dengan kesepakatan.
2. Pelaksanaan *take over* penyelesaian utang-piutang di BMT Bina Umat Mandiri (BUM) Cabang Adiwerna Tegal belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002. Yaitu tidak adanya akad *qardh* di awal penalangan atau pelunasan sisa utang nasabah ke bank lama. Di sisi lain, penetapan *ujrah* tidak sesuai dengan butir keempat dari alternatif 3 dalam fatwa, dimana *ujrah*

yang ditetapkan BMT BUM Cabang Adiwerna Tegal didasarkan pada persentase dari jumlah talangan (plafond). Perhitungan ini dikhawatirkan akan mendekati riba dan besarnya *ujrah* tidak sesuai dengan *effort* (usaha) yang dilakukan pihak BMT BUM Cabang Adiwerna Tegal dalam jasa pelunasan utang nasabah ke bank lama.

B. Saran

1. Sebaiknya BMT BUM Cabang Adiwerna Tegal tidak menggunakan alternatif tiga untuk pelaksanaan *take over* yaitu dengan akad *ijarah* dan diharapkan harus berhati-hati dengan alternatif 3 ini karena dikhawatirkan akan terjadinya riba. Sebaiknya alternatif yang digunakan agar lebih aman dan terhindar dari riba yaitu dengan alternatif yang menggunakan akad *murabahah*, *mudharabah* atau *musyarakah*, agar dalam perhitungan margin atau bagi hasilnya lebih jelas untuk dua belah pihak (pihak BMT BUM Cabang Adiwerna Tegal dan nasabah)
2. Dalam menentukan perhitungan *ujrah* (upah) untuk pembiayaan *take over* ini sebaiknya berdasarkan jumlah nominal bukan dalam persentase.
3. Untuk Dewan Syariah nasional atau OJK (Otoritas Jasa Keuangan) agar memperbanyak sosialisasi tentang jasa *take over*, serta berikan penjelasan yang lebih jelas tentang fatwa Dewan Syariah nasional Nomor: 31/DSNMUI/VI/2002

tentang pengalihan utang, untuk perhitungan maupun akad yang aman digunakan agar sesuai dengan syari'ah kepada seluruh BMT, BPRS ataupun BANK Syari'ah di indonesia agar tidak terjadinya praktik riba.

C. Penutup

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, shalawat serta salam kepada junjungan dan tauladan kita Nabi Muhammad SAW, akhirnya penulisan skripsi yang merupakan tugas akhir dari jenjang pendidikan strata 1 ini dapat terselesaikan setelah menghadapi berbagai rintangan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Penulis sadar akan adanya kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu saran dan kritik sangat dinantikan dengan rasa lapang dada demi perbaikan selanjutnya.

Dan akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan motivasi serta materi dalam penyelesaian skripsi ini.